



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ONY MARDIANSYAH, S.Sos;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/ 03 April 1986;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Air Raja Blok C No 114 RT  
004 RW 003 Kel. Pinang Kencana Kec.  
Tanjungpinang Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

*Hal. 1 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR:**

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 2 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ONY MARDIANSYAH, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. **Pidana Pokok :**  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ONY MARDIANSYAH, S.Sos** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan Subsida **6 (enam) bulan** kurungan
3. **Pidana Tambahan :**  
Membebani terdakwa dengan uang pengganti sebesar **163.800.000,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)** jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

*Hal. 3 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG*



menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan**.

4. **Barang Bukti :**

Menyatakan barang bukti berupa :

No	Barang bukti	Disita dari
1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.</li><li>2. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.</li><li>3. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.</li><li>4. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.</li><li>5. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</li></ol>	IWA FITRIA, Amd

Hal. 4 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 November 2020.</p> <p>6. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020.</p> <p>7. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2020 No DPA PPKD : 4.02 01 02 00 00 51.</p> <p>8. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja tidak Langsung NO DPA SKPD : 4.02 01 00 00 5 1 tanggal 27 Desember 2019.</p> <p>9. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Januari 2019.</p> <p>10. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tanggal 6 Januari 2020.</p> <p>11. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah</p>	
--	---	--

Hal. 5 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>atas nama Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MEYSI NOVITA SARI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>12. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia dialog bersama dengan tokoh pemuda tentang wawasan kebangsaan di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA BAYZURA PUAN NABILA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>13. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar partisipasi politik pemuda menjelang pilkada 2020 di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHERNI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi</p>	
--	---	--

Hal. 6 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>14. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia sosialisasi tentang pengalaman nilai – nilai Pancasila pada generasi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama IZZATIN NUR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>15. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia seminar kontribusi pemuda millenial untuk melaksanakan problematika bangsa menuju Indonesia emas 2045 berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>16. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah</p>	
--	--	--

Hal. 7 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>atas nama Panitia dialog menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RIANI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>17. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia pelaksana seminar jurnalistik OKP dan ORMAS berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ZARIZA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar peran tokoh politik muda dalam menumbuh kembangkan semangat politik pada generasi millennial di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ADE FRANATA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak</p>	
--	--	--

Hal. 8 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>19. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar menjaga toleransi antar agama untuk Tanjungpinang aman dan damai berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD RADIF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia pelaksana sosialisasi pemuda bijak dalam bermedia sosial berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ULFA HEMI RISTIYANA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>21. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah</p>	
--	--	--

Hal. 9 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>atas nama Panitia seminar kepemudaan dalam mewujudkan nasionalisme untuk mencegah tindakan anarkisme dan radikalisme bagi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMI SAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>22. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan workshop dan sosialisasi peran kepemudaan dalam memelihara persatuan dan kesatuan di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SONIA RIKA ANJELI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>23. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat pemuda pesisir Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. SOFIAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum</p>	
--	---	--

Hal. 10 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>24. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama CICI ROSMAYANA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>25. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Riau Kemilau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SANDI SAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>26. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu</p>	
--	--	--

Hal. 11 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Tanda Penduduk atas nama SUHAILA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.	
2.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 068 / DISPORA-/ VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama organisasi Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau.</li><li>2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda provinsi kepulauan riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi kepulauan riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 067/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SOSIALISASI/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></li><li>3. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor :065 / DISPORA / VII / 2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota</li></ol>	RUBAITUL HALIFA Alias LIFA

Hal. 12 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Tanjungpinang.</p> <p>4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialig Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 064/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-DBDTPTWK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>5. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 064 / DISPORA / VII / 2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Pilitik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 069/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 07/PANITIA-KSP3MP2020/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>7. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga</p>	
--	--	--

Hal. 13 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Rekomendasi Nomor : 069 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Sosilalisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Nomor : 066/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>9. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 059 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problemtika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p>10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Probbblematikan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Tahun Anggaran 2020 Nomor :</p>	
--	--	--

Hal. 14 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>060/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 011/PS-KPMUMPBIE2045/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan <b>Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</b></p> <p>11. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 080 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat Bagi Pemuda di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 078/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 11/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>13. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 059 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP Dan Ormas.</p> <p>14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Seminar Jurnalistik OKP dan</p>	
--	--	--

Hal. 15 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>ORMAS Tahun Anggaran 2020 Nomor : 059/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 08/PANITIA-SEMINAR-J/VIII /2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan <b>Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</b></p> <p>15. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 067 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepri.</p> <p>16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 070/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 06/PANITIA - KEGIATAN/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>17. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 070 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai.</p> <p>18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan</p>	
--	---	--

Hal. 16 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai Tahun Anggaran 2020 Nomor : 068/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 06/PANITIA -KEGIATAN-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>19. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 058 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermediasosila.</p> <p>20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial Tahun Anggaran 2020 Nomor : 058/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 09/PPK-SOSIALISASI/VIII /2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan <b>Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</b></p> <p>21. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 009 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi.</p>	
--	---	--

Hal. 17 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 090/DISPOA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 006/SK-MNMT-ARP-KEPRI/XII /2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd, MM.</b></p> <p>23. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 008 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 082/DISPOA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 08/PANITIA-</p>	
--	--	--

Hal. 18 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>KEGIATAN-TPI/XII /2020, tanggal 3 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd, MM.</b></p> <p>25. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 004 / DISPORA-P/IX/ 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pesisir Kepri kegiatan “Seminar Pemberdayaan Pemuda Dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau”.</p> <p>26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemberdayaan Pemuda dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 089/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 030/LSM-GPP-KEPRI/XII /2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd, MM.</b></p> <p>27. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 006 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu kegiatan “Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang”.</p> <p>28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Generasi Muda</p>	
--	--	--

Hal. 19 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 086/DISPOA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 043/LSM-MELAYU-BERSATU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd, MM.</b></p> <p>29. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 005 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau kegiatan “Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020”.</p> <p>30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 084/DISPOA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 088/LSM-KEPRI-KEMILAU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd, MM.</b></p> <p>31. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 007 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri kegiatan “Seminar Pemuda Berani Berwira Usaha”.</p> <p>32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program</p>	
--	--	--

Hal. 20 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Berani Berwirausaha Tahun Anggaran 2020 Nomor : 085/DISPOA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 092/LSM-MARWAH-KEPRI/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd, MM.</b>	
3.	1. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. 2. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. 3. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. 4. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. 5. Fotocopy Legalisir Plafon Anggaran Sementara. tanggal 6 Januari 2020.	ARMAN, ST
4.	1. Uang Tunai Senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)	ABDUL HAFIZ
5.	1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SOS SMGAT NSNLISME DI PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan	TERA IMELTA OLE

Hal. 21 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Nomor Rekening 5568-01-026365-53-6 atas nama PNITIA SMGAT NSNLISME PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001-SK / PANITIA SOSIALISASI / XII / 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang PENGESAHAN PANITIA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 145 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP KEPRI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p>	
--	--	--

Hal. 22 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>3. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026365-53-6, Nama Organisasi:</b> PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:20:08, tanggal: 11-11-2020.</p> <p>4. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 01/Panitia Dialog Bersama/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang</p>	
--	---	--

Hal. 23 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Riau Nomor: 03-SK/ PANITIA SEMINAR DIALOG BERSAMA / IX / 2019 tanggal 03 September 2019 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 147 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.339.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>6. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026367-53-8, Nama Organisasi: PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.99.500.000,-</b> (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:07:52, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>7. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama</p>	
--	--	--

Hal. 24 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026368-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 02/Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 05-SK/ PANITIA SEMINAR SEHARI / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 149 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.337.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>8. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI</p>	
--	--	--

Hal. 25 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>9. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi:</b> PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:18:21, tanggal: 11-11-2020.</p> <p>10. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi:</b> PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:39:14, tanggal: 03-21-2020.</p> <p>11. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPR yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda</p>	
--	--	--

Hal. 26 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Tangan Nomor Rekening 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 001-SK/PANITIA SOSIALISASI / XII / 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 87 / KETERANGAN DOMISILI / II / 2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>12. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026356-53-7</p>	
--	---	--

Hal. 27 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>13. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi:</b> PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:04:41, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>14. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi:</b> PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:40:47, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>15. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24 November 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal</p>	
--	--	--

Hal. 28 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>24 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIANI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RAMLAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 01/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001-SK/ Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat di Kota Tanjungpinang / II / 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 136 / Ket / III / 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Tanjung Ayun Sakti, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>16. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember</p>	
--	---	--

Hal. 29 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2020.</p> <p>17. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-028626-53-0, Nama Organisasi:</b> PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pukul: 16:28:31, tanggal: 23-12-2020.</p> <p>18. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PNTIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027083-53-5 atas nama PANITIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK/ PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS /IV/2020 tanggal 01 April 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: / Ket-Dom / IV / 2019 tanggal 08 April 2019 yang</p>	
--	--	--

Hal. 30 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.325.4-214.000 atas nama PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS.</p> <p>19. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PNTIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>20. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-027083-53-5, Nama Organisasi:</b> PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS, Senilai: Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pukul: 13:28:08, tanggal: 11-09-2020.</p> <p>21. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354535 atas nama PK SMNR PTPMDMKSPPGM yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR PRNAN TOKOH POLITIK tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026354-53-5 tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama</p>	
--	--	--

Hal. 31 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/ Panitia Kegiatan Seminar / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020, Priha Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002-SK/PANITA SEMINAR /II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 33 / DOMISILI / II / 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bugis, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.341.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>22. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354-53-5 atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR PRNAN TOKOH POLITIK Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>23. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank</p>	
--	--	--

Hal. 32 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>BRI No Rek: 5568-01-026354-53-5, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:06:16, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>24. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026354-53-5, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:43:09, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>25. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI dengan Nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTM SMNR MTAAU TPI AMN DMAI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTM SMNR ME TOLERANSI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI,</p>	
--	--	--

Hal. 33 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai Nomor: 01/ Panitia Kegiatan Seminar / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020, Prihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 07-SK/ PANITIA SEMINAR /VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 122 / I / 4.3.1.03 / 2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Dompok, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>26. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI dengan Nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTM SMNR MTAAU TPI AMN DMAI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>27. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI</b>, Senilai: Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat</p>	
--	---	--

Hal. 34 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 11:03:21, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>28. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: <b>5568-01-026357-53-3</b>, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, Senilai: Rp.75.450.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:37:48, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>29. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SSIAL yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SOSIAL tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027084-53-1 tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK / Panitia Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial / II / 2019 tanggal 28 Febaruari 2019 tentang PENGESAHAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / DOMISILI / III / 2019 tanggal 04 Maret</p>	
--	--	--

Hal. 35 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.669.332.4-214.000 atas nama Panitia Pelaksana Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial.</p> <p>30. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SSIAL Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>31. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-027084-53-1, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL,</b> Senilai: Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pukul: 09:39:45, tanggal: 14-09-2020.</p> <p>32. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR</p>	
--	---	--

Hal. 36 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 001/PANITIA-SEMINAR / XI / 2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 005-SK/Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri / III / 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang PENGESAHAN PENGURUS Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / Ket / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.324.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>33. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN</p>	
--	---	--

Hal. 37 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>34. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-028641-53-0, Nama Organisasi:</b> PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), pukul: 13:53:12, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>35. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi</p>	
--	---	--

Hal. 38 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001/PANITIA-KEGIATAN / XI / 2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 006-SK/Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang / II / 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang PENGESAHAN PENGURUS Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / Ket / III / 2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.332.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>36. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>37. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-028650-53-9, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN</b></p>	
--	---	--

Hal. 39 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.90.044.000,- (sembilan puluh juta empat puluh empat ribu rupiah), pukul: 15:36:25, tanggal: 28-12-2020.</p> <p>38. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 030-SK/LSM-GPP-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 008-SK/LSM-GPP-KEPRI/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. /DOMISILI/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu)</p>	
--	--	--

Hal. 40 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>lembar fotokopi NPWP: 70.664.333.5-214.000 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-21-83-0001/III/2016 tanggal 02 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 186 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-277.A.H.01.04.Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Melayu Bersatu.</p> <p>39. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>40. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-028651-53-5, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI</b>, Senilai: Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), pukul: 15:22:49, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>41. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU dengan Nomor rekening: 5568-01-</p>	
--	---	--

Hal. 41 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>028654-53-3 atas nama LSM MELAYU BERSATU yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 025/LSM-MELAYU-BERSATU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 003/LSM-MELAYU-BERSATU/II/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM MELAYU BERSATU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.231/DMS/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Melayu Bersatu, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 177 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember</p>	
--	--	--

Hal. 42 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu.</p> <p>42. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU dengan Nomor rekening: 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM MELAYU BERSATU Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>43. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-028654-53-3, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU</b>, Senilai: Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pukul: 15:21:36, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>44. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEPRI KEMILAU dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM KEPRI KEMILAU tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau Nomor: 087/LSM-KEPRI-KEMILAU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/LSM-KEPRI-KEMILAU/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang</p>	
--	---	--

Hal. 43 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>PENGESAHAN PENGURUS LSM KEPRI KEMILAU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.120/KETERANGAN DOMISILI/III/2019 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Senggarang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Kepri Kemilau, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 180 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soengeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau.</p> <p>45. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEPRI KEMILAU dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>46. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-028657-53-1, Nama Organisasi: LSM KEPRI KEMILAU</b>, Senilai: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pukul: 13:51:19, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>47. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi</p>	
--	--	--

Hal. 44 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM MARWAH KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri Nomor: 088/LSM-MARWAH-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002/LSM-MARWAH-KEPRI/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN LSM MARWAH KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.336 / Ket / IV / 2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Sakti, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.346.4-214.000 atas nama LSM MARWAH KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 01 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 134 Tanggal 13 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga</p>	
--	---	--

Hal. 45 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Swadaya Masyarakat Marwah Kepri.</p> <p>48. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>49. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-028656-53-5, Nama Organisasi:</b> LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI, Senilai: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pukul: 15:39:24, tanggal: 28-12-2020.</p>	
6.	<p>1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju</p>	<p>WIDYA RAHAYU, S.Pd</p>

Hal. 46 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Indonesia Emas 2045 Nomor: 03/PS-KPMUMPBIE2045/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 001-SK/ Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 / VIII / 2020 tanggal 26 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 465 / VIII / 7.4.16.04 / 2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Plh Lurah Bukit Cermin, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.336.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 Periode 11 September 2020 s/d 30 September 2020.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI</p> <p><b>No Rek: 3548-01-029101-53-3, Nama</b></p>	
--	--	--

Hal. 47 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<b>Organisasi:</b> PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, Senilai: Rp.60.040.000,- (enam puluh juta empat puluh ribu rupiah), pukul: 13:13:23, tanggal: 11-09-2020	
7	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri Nomor : 134, tanggal 13 Nopember 2012;</li><li>- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor : 177, tanggal 16 Nopember 2012;</li><li>- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau Nomor : 180, tanggal 16 Nopember 2012;</li><li>- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor : 186, tanggal 16 Nopember 2012.</li></ul>	SRI RAHAYU SOEGENG, SH
8.	Uang tunai sejumlah : Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ).	JUANDI Bin MUHAMMAD TAHER
9.	Uang tunai sejumlah : Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah )	PLAHUL CHAIR, SE
10	Uang tunai sejumlah : Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)	HERYANTO, S.Pd.I
11	Uang tunai sejumlah : Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)	RIANI, S.IP
12	Uang tunai sejumlah : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)	MUHAMAD RADIF
13	Uang tunai sejumlah : Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta	MUHAMMAD

Hal. 48 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rupiah )	SHANDIY QHUNAIFI
14 .	Uang tunai sejumlah : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)	NORMAH
15 .	Uang tunai sejumlah : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)	KURNIAWAN AFRIANSYA H Alias APID
16 .	Uang tunai sejumlah : Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah )	M. SOFIAN
17 .	Uang tunai sejumlah : Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )	SITI ZARIZA, S.IP
18 .	Uang Tunai Senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)	DWI YULANDARI
19 .	Uang Tunai Senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)	RAMLAH
20 .	- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam / abu-abu dengan type Aspire 4749Z – B 952G50 Mikk dengan SNID : 13504025425. - 1 (satu) Unit Charger Laptop Merk Liteon warna hitam - 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Kingston warna hitam.	M. SHANDIY QHUNAIFI
21 .	- 1 (satu) unit laptop merk HP dengan seri 14s-cf1xxx warna silver	ONY MARDIANSY AH, S.Sos
22 .	- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna biru hitam dengan seri X441SA-BX002D	ANAN PRASETIA
23 .	- 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk OPPO Seri A39 berwarna Rosegold dan No Model CPH1605.	ONY MARDIANSY AH, S.Sos

Hal. 49 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24	- 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk REALME berwarna biru dan Model RMX1941.	ZULFADLI, SE
25	- 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk VIVO berwarna biru gradasi ungu dan sarung handphone berwarna list hijau tua bertuliskan berdagang Kepri	ANAN PRASETIA
26	- 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna Putih <i>silver</i> . - 1 (Satu) unit Handphone pribadi dengan merk VIVO berwarna biru gradasi.	M. SHANDIY QHUNAIFI
27	- 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna <i>Midnight Green</i> dan Model 11 Pro dengan Imei handphone 353846104308464 beserta <i>Sim Card</i> Merk Telkomsel dengan nomor 08116931001.	ABDI SURYA RENDRA
28	- 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna <i>Midnight Green</i> dan Model 11 Pro Max dengan Imei handphone 353920103912087 beserta <i>Sim Card</i> Merk XL dengan nomor 081703106789.	ARI ROSANDHI

Seluruhnya kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARI ROSANDHI, TRI WAHYU WIDADI dan ABDI SURYA RENDRA.

#### 5. Biaya Perkara :

membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 31 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONY MARDIANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Hal. 50 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp163.800.000,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti statusnya sama dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ari Rosandhi, Tri Wahyu Widadi dan Abdi Surya Rendra;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Bdg/TPK/2023/PN Tpg Jo Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

*Hal. 51 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG*



Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 13 September 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 September 2023 baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa ONY MARDIANSYAH, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan mengenai lamanya penjatuhan hukuman pidana badan terhadap Terdakwa, ONY MARDIANSYAH, S.Sos, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 31 Agustus 2023 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ONY

*Hal. 52 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG*



MARDIANSYAH, S.Sos, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan adalah kurang tepat dikarenakan putusan Majelis Hakim tersebut hukuman Pidana badannya terlalu rendah, tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengingat peranan dan perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan pada Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepri yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.638.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau nomor : PE. 03.03/LHP-791/PW28/5/2023 tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 31 Agustus 2023 serta telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana pokok, dan pidana tambahan sepanjang subsidair uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karenanya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yang menunjukn peran aktif Terdakwa dalam perkara ini sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dan mengingat besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara ini serta dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nompr 1 Tahun

*Hal. 53 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG*



2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi, maka perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.638.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) atau lebih dari Satu Milyar rupiah sehingga termasuk dalam kategori SEDANG, karenanya agar dapat lebih mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta terwujudnya kepastian hukum, maka penjatuhan pidana mengenai pidana pokok, dan pidana tambahan sepanjang subsidair uang pengganti terhadap Terdakwa ONI MARDIANSYAH, S.Sos. beralasan hukum untuk diubah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan banding Penuntut umum sebagaimana tersebut diatas dapat dibenarkan, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 31 Agustus 2023 harus diubah mengenai penjatuhan pidana pokok, dan pidana tambahan sepanjang subsidair uang pengganti yang dijatuhkan, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

*Hal. 54 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG*



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai Pidana Pokok dan pidana tambahan sepanjang subsidair uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ONY MARDIANSYAH, S.Sos, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp163.800.000,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :

*Hal. 55 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Barang bukti	Disita dari
1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.</li><li>2. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.</li><li>3. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tentang 26 November 2020.</li><li>4. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.</li><li>5. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 November 2020.</li><li>6. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 6</li></ol>	IWA FITRIA, Amd

Hal. 56 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Januari 2020.</p> <p>7. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2020 No DPA PPKD : 4.02 01 02 00 00 51.</p> <p>8. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja tidak Langsung NO DPA SKPD : 4.02 01 00 00 5 1 tanggal 27 Desember 2019.</p> <p>9. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Januari 2019.</p> <p>10. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tanggal 6 Januari 2020.</p> <p>11. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MEYSI NOVITA SARI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah</p>	
--	---	--

Hal. 57 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>12. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia dialog bersama dengan tokoh pemuda tentang wawasan kebangsaan di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA BAYZURA PUAN NABILA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>13. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar partisipasi politik pemuda menjelang pilkada 2020 di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHERNI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>14. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia sosialisasi tentang pengalaman</p>	
--	---	--

Hal. 58 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>nilai – nilai Pancasila pada generasi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama IZZATIN NUR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>15. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia seminar kontribusi pemuda millenial untuk melaksanakan problematika bangsa menuju Indonesia emas 2045 berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>16. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia dialog menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RIANI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah</p>	
--	--	--

Hal. 59 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>17. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia pelaksana seminar jurnalistik OKP dan ORMAS berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ZARIZA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar peran tokoh politik muda dalam menumbuh kembangkan semangat politik pada generasi millennial di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ADE FRANATA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>19. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah</p>	
--	---	--

Hal. 60 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>atas nama Panitia kegiatan seminar menjaga toleransi antar agama untuk Tanjungpinang aman dan damai berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD RADIF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia pelaksana sosialisasi pemuda bijak dalam bermedia sosial berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ULFA HEMI RISTIYANA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>21. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia seminar kepemudaan dalam mewujudkan nasionalisme untuk mencegah tindakan anarkisme dan radikalisme bagi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMI SAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah</p>	
--	---	--

Hal. 61 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>22. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan workshop dan sosialisasi peran kepemudaan dalam memelihara persatuan dan kesatuan di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SONIA RIKA ANJELI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>23. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat pemuda pesisir Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. SOFIAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>24. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu</p>	
--	--	--

Hal. 62 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Bersatu berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama CICI ROSMAYANA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>25. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Riau Kemilau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SANDI SAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>26. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHAILA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>	
--	---	--

Hal. 63 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.	<p>1. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 068 / DISPORA- / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama organisasi Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda provinsi kepulauan riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi kepulauan riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 067/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SOSIALISASI/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>3. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor :065 / DISPORA / VII / 2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialig Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 064/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-DBDTPWK/X/2020, tanggal 14</p>	RUBAITUL HALIFA Alias LIFA
----	--	----------------------------------

Hal. 64 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Oktober 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>5. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 064 / DISPORA / VII / 2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 069/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 07/PANITIA-KSP3MP2020/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>7. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 069 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Nomor : 066/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor</p>	
--	---	--

Hal. 65 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>: 04/PANITIA-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>9. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 059 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p>10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 060/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 011/PS-KPMUMPBIE2045/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020. Ditandatangani <b>Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</b></p> <p>11. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 080 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman</p>	
--	---	--

Hal. 66 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Dalam Bermasyarakat Bagi Pemuda di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 078/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 11/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>13. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 059 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP Dan Ormas.</p> <p>14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS Tahun Anggaran 2020 Nomor : 059/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 08/PANITIA-SEMINAR-J/VIII /2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan <b>Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</b></p> <p>15. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 067 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepri.</p> <p>16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program</p>	
--	--	--

Hal. 67 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Kerja Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 070/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor: 06/PANITIA-KEGIATAN/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>17. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 070 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai.</p> <p>18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai Tahun Anggaran 2020 Nomor : 068/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor: 06/PANITIA - KEGIATAN-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd,MM.</b></p> <p>19. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 058 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermediasosila.</p> <p>20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program</p>	
--	---	--

Hal. 68 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Kerja Kegiatan Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial Tahun Anggaran 2020 Nomor : 058/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 09/PPK-SOSIALISASI/VIII /2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan <b>Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</b></p> <p>21. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 009 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi.</p> <p>22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 090/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 006/SK-MNMT-ARP-KEPRI/XII /2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd, MM.</b></p> <p>23. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 008 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara</p>	
--	---	--

Hal. 69 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 082/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 08/PANITIA-KEGIATAN-TPI/XII /2020, tanggal 3 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd, MM.</b></p> <p>25. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 004 / DISPORA-P/IX/ 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pesisir Kepri kegiatan “Seminar Pemberdayaan Pemuda Dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau”.</p> <p>26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemberdayaan Pemuda dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 089/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 030/LSM-GPP-KEPRI/XII /2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd, MM.</b></p> <p>27. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 006 / DISPORA-P / IX / 2020</p>	
--	---	--

Hal. 70 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu kegiatan “Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang”.</p> <p>28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 086/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 043/LSM-MELAYU-BERSATU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd, MM.</b></p> <p>29. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 005 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau kegiatan “Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020”.</p> <p>30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 084/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 088/LSM-KEPRI-KEMILAU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd, MM.</b></p>	
--	--	--

Hal. 71 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>31. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 007 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri kegiatan "Seminar Pemuda Berani Berwira Usaha".</p> <p>32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Berani Berwirausaha Tahun Anggaran 2020 Nomor : 085/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 092/LSM-MARWAH-KEPRI/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan <b>YUZET, S.Pd, MM.</b></p>	
3.	<p>1. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.</p> <p>2. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.</p> <p>3. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.</p> <p>4. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.</p> <p>5. Fotocopy Legalisir Plafon Anggaran Sementara. tanggal 6 Januari 2020.</p>	ARMAN, ST
4.	Uang Tunai Senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)	ABDUL HAFIZ
5.	1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening	TERA IMELTA

Hal. 72 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SOS SMGAT NSNLISME DI PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026365-53-6 atas nama PNITIA SMGAT NSNLISME PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001-SK / PANITIA SOSIALISASI / XII / 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang PENGESAHAN PANITIA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 145 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama</p>	OLE
--	---	-----

Hal. 73 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP KEPRI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026365-53-6, Nama Organisasi:</b> PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:20:08, tanggal: 11-11-2020.</p> <p>4. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas</p>	
--	--	--

Hal. 74 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 01/Panitia Dialog Bersama/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 03-SK/ PANITIA SEMINAR DIALOG BERSAMA / IX / 2019 tanggal 03 September 2019 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 147 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.339.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>6. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026367-53-8, Nama Organisasi:</b> PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN</p>	
--	---	--

Hal. 75 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:07:52, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>7.1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026368-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 02/Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 05-SK/ PANITIA SEMINAR SEHARI / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi</p>	
--	---	--

Hal. 76 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Domisili Organisasi Nomor: 149 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.337.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>8. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>9. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi:</b> PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:18:21, tanggal: 11-11-2020.</p> <p>10. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi:</b> PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:39:14, tanggal: 03-21-2020.</p> <p>11. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor</p>	
--	---	--

Hal. 77 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>rekening: 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 001-SK/ PANITIA SOSIALISASI / XII / 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 87 / KETERANGAN DOMISILI / II / 2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi</p>	
--	---	--

Hal. 78 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Kepri.</p> <p>12. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>13. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi:</b> PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:04:41, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>14. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi:</b> PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:40:47, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>15. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir</p>	
--	--	--

Hal. 79 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24 November 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIANI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RAMLAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 01/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001-SK/ Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kententraman Dalam Bermasyarakat di Kota Tanjungpinang / II / 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 136 / Ket / III / 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Tanjung Ayun Sakti, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>16. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening</p>	
--	---	--

Hal. 80 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI Periode 1 Novemeber 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>17. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-028626-53-0, Nama Organisasi:</b> PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pukul: 16:28:31, tanggal: 23-12-2020.</p> <p>18. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PNTIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027083-53-5 atas nama PANITIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK/PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS /IV/2020 tanggal 01 April 2019</p>	
--	--	--

Hal. 81 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>tentang PENGESAHAN PENGURUS PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: /Ket-Dom/IV/2019 tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.325.4-214.000 atas nama PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS.</p> <p>19. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PNTIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>20. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-027083-53-5, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS</b>, Senilai: Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pukul: 13:28:08, tanggal: 11-09-2020.</p> <p>21. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354535 atas nama PK SMNR PTPMDMKSPPGM yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR PRNAN TOKOH POLITIK tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu</p>	
--	---	--

Hal. 82 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026354-53-5 tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/ Panitia Kegiatan Seminar / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020, Prihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002-SK/PANITA SEMINAR/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 33/DOMISILI/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bugis, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.341.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>22. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354-53-5 atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR PRNAN TOKOH</p>	
--	---	--

Hal. 83 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>POLITIK Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>23. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: <b>5568-01-026354-53-5</b>, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:06:16, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>24. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: <b>5568-01-026354-53-5</b>, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:43:09, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>25. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI dengan Nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTM SMNR MTAAU TPI AMN DMAI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-</p>	
--	---	--

Hal. 84 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>026357-53-3 atas nama PNTA KGTV SMNR ME TOLERANSI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai Nomor: 01/ Panitia Kegiatan Seminar / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020, Prihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 07-SK/ PANITIA SEMINAR /VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 122 / I / 4.3.1.03 / 2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Dompok, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>26. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI dengan Nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTV SMNR MTAU TPI AMN DMAI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>27. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: <b>5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR</b></p>	
--	---	--

Hal. 85 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, Senilai: Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 11:03:21, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>28. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi:</b> PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, Senilai: Rp.75.450.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:37:48, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>29. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SSIAL yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SOSIAL tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027084-53-1 tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK / Panitia Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial / II / 2019 tanggal 28 Febaruari 2019 tentang PENGESAHAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA</p>	
--	--	--

Hal. 86 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>SOSIAL Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / DOMISILI / III / 2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.669.332.4-214.000 atas nama Panitia Pelaksana Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial.</p> <p>30. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SSIAL Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>31. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-027084-53-1, Nama Organisasi:</b> PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL, Senilai: Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pukul: 09:39:45, tanggal: 14-09-2020.</p> <p>32. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028641-53-0</p>	
--	--	--

Hal. 87 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 001/ PANITIA-SEMINAR / XI / 2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 005-SK/ Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri / III / 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang PENGESAHAN PENGURUS Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / Ket / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.324.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>33. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN</p>	
--	---	--

Hal. 88 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>34. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-028641-53-0, Nama Organisasi:</b> PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), pukul: 13:53:12, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>35. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan</p>	
--	--	--

Hal. 89 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001/PANITIA-KEGIATAN/ XI / 2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 006-SK/ Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang / II / 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang PENGESAHAN PENGURUS Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / Ket / III / 2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.332.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>36. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>37. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: <b>5568-01-028650-53-9</b>, Nama <b>Organisasi:</b> PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN</p>	
--	--	--

Hal. 90 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.90.044.000,- (sembilan puluh juta empat puluh empat ribu rupiah), pukul: 15:36:25, tanggal: 28-12-2020.</p> <p>38. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 030-SK/LSM-GPP-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 008-SK/LSM-GPP-KEPRI/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. /DOMISILI/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.333.5-214.000 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir</p>	
--	---	--

Hal. 91 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-21-83-0001/III/2016 tanggal 02 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 186 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soengeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-277.A.H.01.04.Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Melayu Bersatu.</p> <p>39. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>40. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-028651-53-5, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI</b>, Senilai: Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), pukul: 15:22:49, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>41. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU dengan Nomor rekening: 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM MELAYU BERSATU yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas</p>	
--	--	--

Hal. 92 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 025/LSM-MELAYU-BERSATU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 003/LSM-MELAYU-BERSATU/II/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM MELAYU BERSATU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.231/DMS/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Melayu Bersatu, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 177 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu</p>	
--	--	--

Hal. 93 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Bersatu.</p> <p>42. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU dengan Nomor rekening: 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM MELAYU BERSATU Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>43. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-028654-53-3, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU</b>, Senilai: Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pukul: 15:21:36, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>44. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEPRI KEMILAU dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM KEPRI KEMILAU tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau Nomor: 087/LSM-KEPRI-KEMILAU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/LSM-KEPRI-KEMILAU/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM KEPRI KEMILAU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.120/KETERANGAN DOMISILI/III/2019 tanggal 12 Maret 2015 yang</p>	
--	---	--

Hal. 94 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>dikeluarkan oleh Lurah Senggarang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Kepri Kemilau, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 180 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau.</p> <p>45. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEPRI KEMILAU dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>46. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 5568-01-028657-53-1, Nama Organisasi: LSM KEPRI KEMILAU</b>, Senilai: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pukul: 13:51:19, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>47. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM MARWAH KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI tanggal 26 November 2020,</p>	
--	--	--

Hal. 95 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri Nomor: 088/LSM-MARWAH-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002/LSM-MARWAH-KEPRI/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN LSM MARWAH KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.336 / Ket / IV / 2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Sakti, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.346.4-214.000 atas nama LSM MARWAH KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 01 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 134 Tanggal 13 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri.</p> <p>48. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p>	
--	--	--

Hal. 96 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	49. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028656-53-5, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI, Senilai: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pukul: 15:39:24, tanggal: 28-12-2020.	
6.	1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 03/PS-KPMUMPBMIE2045/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 001-SK/ Panitia	WIDYA RAHAYU, S.Pd

Hal. 97 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 / VIII / 2020 tanggal 26 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 465 / VIII / 7.4.16.04 / 2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Plh Lurah Bukit Cermin, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.336.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 Periode 11 September 2020 s/d 30 September 2020.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI <b>No Rek: 3548-01-029101-53-3, Nama Organisasi:</b> PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, Senilai: Rp.60.040.000,- (enam puluh juta empat puluh ribu rupiah), pukul: 13:13:23, tanggal: 11-09-2020</p>	
7	- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri Nomor	SRI RAHAYU SOEGENG,

Hal. 98 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	: 134, tanggal 13 Nopember 2012; - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor : 177, tanggal 16 Nopember 2012; - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau Nomor : 180, tanggal 16 Nopember 2012; - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor : 186, tanggal 16 Nopember 2012.	SH
8.	Uang tunai sejumlah: Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).	JUANDI Bin MUHAMMAD TAHER
9.	Uang tunai sejumlah: Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)	PLAHUL CHAIR, SE
10.	Uang tunai sejumlah: Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)	HERYANTO, S.Pd.I
11.	Uang tunai sejumlah: Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)	RIANI, S.IP
12.	Uang tunai sejumlah: Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	MUHAMAD RADIF
13.	Uang tunai sejumlah: Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)	MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI
14.	Uang tunai sejumlah: Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	NORMAH
15.	Uang tunai sejumlah: Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	KURNIAWAN AFRIANSYAH Alias APID

Hal. 99 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.	Uang tunai sejumlah: Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)	M. SOFIAN
17.	Uang tunai sejumlah: Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	SITI ZARIZA, S.IP
18.	Uang tunai senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)	DWI YULANDARI
19.	Uang tunai senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)	RAMLAH
20.	- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam / abu-abu dengan type Aspire 4749Z – B 952G50 Mikk dengan SNID : 13504025425. - 1 (satu) Unit Charger Laptop Merk Liteon warna hitam - 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Kingston warna hitam.	M. SHANDIY QHUNAIFI
21.	1 (satu) unit laptop merk HP dengan seri 14s-cf1xxx warna silver	ONY MARDIANSYA H, S.Sos
22.	1 (satu) unit laptop merk Asus warna biru hitam dengan seri X441SA-BX002D	ANAN PRASETIA
23.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk OPPO Seri A39 berwarna Rosegold dan No Model CPH1605.	ONY MARDIANSYA H, S.Sos
24.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk REALME berwarna biru dan Model RMX1941.	ZULFADLI, SE
25.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk VIVO berwarna biru gradasi ungu dan sarung handphone berwarna list hijau tua bertuliskan berdagang Kepri	ANAN PRASETIA
26.	- 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna Putih <i>silver</i> . - 1 (Satu) unit Handphone pribadi dengan merk VIVO berwarna biru gradasi.	M. SHANDIY QHUNAIFI
27.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna <i>Midnight Green</i> dan Model 11 Pro dengan	ABDI SURYA

Hal. 100 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Imei handphone 353846104308464 beserta <i>Sim Card</i> Merk Telkomsel dengan nomor 08116931001.	RENDRA
28.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna <i>Midnight Green</i> dan Model 11 Pro Max dengan Imei handphone 353920103912087 beserta <i>Sim Card</i> Merk XL dengan nomor 081703106789.	ARI ROSANDHI

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ali Rosandini, Tri Wahyu Widadi dan Abdi Surya Rendra;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh Eliwarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsoro Restu Widodo, S.H. dan Dr. Supono, S.H., S.E., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syaiful Islami, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Dr. Supono, S.H., S.E., M.M., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Syaiful Islami, S.H.

Hal. 101 dari 101 hal. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2023/PT TPG